



P U T U S A N

NOMOR 79/PID/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HASNA DAYANUN;
Tempat Lahir : Unjulan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Pepabri Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara
Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 (dalam tahanan RUTAN);
2. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015 (dalam tahanan Kota);
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 (dalam tahanan Kota);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NASRUN HIPAN, S.H., M.H., MUSTATING DG. MAROA, S.H., M.H. dan ANDI MUNAFRI, S.H., M.H. (Advokat Magang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/S.K.Pid./AKH-NH/XI/2015 tanggal 3 November 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 Juni 2016 Nomor 79/PID/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 185/Pid.B/2015/PN Lwk tanggal 11 Februari 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 79/PID/2016/PT PAL



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **HASNA DAYANUN, Sos** pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di restoran cepat saji CFC yang beralamat di Kompleks Shopping Mall. Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dimana terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang mengakibatkan saksi korban **YAYU DAENG NAHA Als YAYU** mengalami kerugian sebesar Rp40.646.000 (empat puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa **HASNA DAYANUN.S.Sos** yang telah menunggu saksi **YAYU** di CFC lantai 2 (dua) langsung menyapa saksi **YAYU** dimana saksi **YAYU** yang di temani oleh ibu saksi yakni **ULFINA TUONG** langsung menyodorkan baju linmas dengan kain keki untuk meyakinkan saksi **YAYU** bersama saksi **ULFINA TUONG** setelah terdakwa memperlihatkan kain dinas kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi **YAYU** dengan menjanjikan kepada saksi **YAYU** akan lulus CPNS katagori II Kab. Banggai dengan persyaratan memberikan uang biaya pengurusan Administrasi kepada terdakwa sebesar Rp. 21.360.000 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 21.360.000 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi **YAYU** dengan mengatakan kepada saksi **YAYU** bahwa "**sudah dijamin akan lulus didata base dikategori 2 tahun 2014 Kab. Banggai**" kemudian 1 (satu) bulan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi **YAYU** dan meminta sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp 40.640.000 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat pengumuman CPNS saksi **YAYU** tidak masuk didaftar nama-nama yang lulus masuk CPNS katagori II Kab, Banggai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi YAYU mengalami kerugian atas peristiwa penipuan terdakwa sebesar Rp. 40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil Surat Tanda Penerimaan Nomor : SP-Sita/33-A/VI/2015 tertanggal 25 Juli 2014) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan uang atas nama sdr ASNA DAYANUN tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp.21.360.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian tanggal 17 Desember Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian tanggal 18 Desember 2013 sebesar . 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diakhiri tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 (Dua) potong baju Dinas Linmas dan kain keki warna hijau dan warna coklat muda.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HASNA DAYANUN,Sos. “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sesuai pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNA DAYANUN,Sos. dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan uang atas nama sdr ASNA DAYANUN tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp.21.360.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian tanggal 17 Desember 2013 Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian tanggal 18 Desember 2013 sebesar . 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diakhiri tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kembalikan pada saksi YAYU DAENG NAHA Als YAYU.
 - 2 (dua) potong baju Dinas Linmas dan kain keki warna hijau dan warna coklat muda di rampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 79/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 185/Pid.B./2015/PN Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASNA DAYANUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan uang atas nama sdr ASNA DAYANUN tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp.21.360.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian tanggal 17 Desember 2013 Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Yuyu Daeng Naha Alias Yuyu;

- 2 (dua) potong kain baju Dinas Linmas dan kain keki warna hijau dan warna coklat muda;

Di rampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Pebruari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 08/AKTA.PID/2016/PN.Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 08/AKTA.PID/2016/PN.Lwk;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 79/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 9 Juni 2016 No.W21-U3/509/HN.04.05/VI/2016

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 01 Juni 2016;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 185/Pid/2015/PN Lwk tanggal 11 Februari 2016 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" telah tepat dan benar;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 185/Pid.B/2015/PN Lwk tanggal 11 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 79/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Lwk tanggal 11 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **24 JUNI 2016** oleh kami **H. ERLIN HERMANTO SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis **POSMAN BAKARA, SH.,MH** dan **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **27 JUNI 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

POSMAN BAKARA SH.,MH.

H. ERLIN HERMANTO SH.,MH.

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARIATI, SH.,MH

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 79/PID/2016/PT PAL